

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur - Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Akta Kematian

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Kematian dari RSU/PUSKESMAS/Kepala Desa
- 2. Fotokopi KK dan KTP.
- 3. SK PNS/PN atau Ijazah untuk yang sudah ada Ijazah.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengajukan permohonan.
- 2. Petugas Meneliti Kelengkapan berkas pemohon.
- 3. Petugas memberikan formulir pengisian dan tanda bukti pengambilan akta.
- 4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data.
- 5. Petugas mencetak kutipan akta kematian.
- 6. Kepala Seksi PSAKK, Kabid. Pelayanan Capil dan Sekretaris meneliti dan membubuhkan paraf.
- 7. Kepala Dinas menandatangani kutipan kutipan akta kematian.
- 8. Petugas memberi stempel Pejabat Pencatatan Sipil pada kutipan akta kematian.
- 9. Petugas mengagendakan dan menyerahkan kutipan akta kematian.

# Waktu Penyelesaian



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

90 Menit

Diterima pemohon dalam waktu 45 -90 menit

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Kematian

# Pengaduan Layanan

Petugas pelayanan pengaduan:

Nama Petugas: JAUTI,SH

Nomor Telpon Kantor: (0736) 9150044

Nomor HP: 082289599141

Alamat e-mail: dukcapilseluma@gmail.com